



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 800/KEP. 334 -BKPSDM/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berdasarkan prinsip kepastian, profesionalisme dan transparan sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan pada jabatan, serta syarat obyektif lainnya, perlu disusun Pola Karier yang jelas dan transparan dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam satu tim;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala BKN Point III angka (1), Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun Pola Karier di lingkungannya harus membentuk Tim Penyusun Pola Karier;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pola Karier sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
1. Menyusun jadwal kegiatan rapat pembahasan penyusunan pola karier;
 2. Mengumpulkan dan merumuskan bahan penyusunan pola karier;
 3. Memastikan dan mengkoordinasikan ketersediaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan teknik penyusunan pola karier;
 4. Melakukan evaluasi dan kajian terhadap draft pola karier yang telah dibuat;
 5. Melakukan konsultasi publik atau forum diskusi dengan pihak terkait;
 6. Melaporkan draft Pola Karier kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai hasil akhir pembahasan dalam diskusi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;
 7. Mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Pola Karier yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak terkait.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Penyusun Pola Karier sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBĀHI

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 800/KEP. 334 -BKPSDM/2020
 TANGGAL : 6 MEI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA KARIER
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN TIM PENYUSUN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- Ketua merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur pada Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Aparatur pada Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Sub Bidang Mutasi Aparatur pada Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

9. Kepala Sub Bagian 5

9. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
10. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
11. OMO KARMA, Analis Pengembangan Karier pada Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka .
12. DESNA MAULID MUTAQIN, Analis Kompetensi pada Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
13. ATTAN MUCHTAR, S.AP., Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sub Bidang Kepangkatan Aparatur Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
14. SYAMSUL ARIFIN, Pengelola Kepegawaian pada Sub Bidang Kepangkatan Aparatur Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
15. KARNIA, S.T., Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sub Bidang Kepangkatan Aparatur Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
16. IMAS MASRUROH, S.Psi., Penyusun Rencana Mutasi pada Sub Bidang Mutasi Aparatur Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.

17. JANUAR ROBIANA, Pengelola Kepegawaian pada Sub Bidang Mutasi Aparatur Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 800/KEP.334 -BKPSDM/2020
TANGGAL : 6 Mei 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA KARIER
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

RINCIAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua
1. Menetapkan rencana dan jadwal kegiatan penyusunan Pola Karier;
 2. Membagi tugas kepada Sekretaris dan Anggota Tim;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Pola Karier;
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan Pola Karier;
 5. Melaporkan hasil penyusunan Pola Karier kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 6. Melakukan sosialisasi Pola Karier yang sudah ditetapkan.
- b. Sekretaris
1. Menyiapkan rencana dan jadwal kegiatan penyusunan Pola Karier;
 2. Menghimpun bahan penyusunan Pola Karier;
 3. Mendokumentasikan bahan dan tahapan penyusunan Pola Karier;
 4. Merumuskan konsep penyusunan Pola Karier berdasarkan bahan dan masukan dari anggota tim; dan
 5. Menginformasikan setiap perkembangan capaian kegiatan penyusunan Pola Karier kepada Tim dan Pimpinan.
- c. Anggota
1. Mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Pola Karier;
 2. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam tahapan penyusunan Pola Karier;
 3. Memberi masukan dan saran kepada pimpinan terkait penyusunan Pola Karier;
 4. Melakukan kajian terhadap dokumen penyusunan Pola Karier sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 5. Melaksanakan agenda tahapan penyusunan Pola Karier sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI